



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menentukan batas jumlah Uang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
4. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
5. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SOPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. besaran uang persediaan; dan
- b. prosedur Penggunaan dan pertanggungjawaban uang persediaan.

BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 3

- (1) Besaran uang persediaan pada SOPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SOPD.
- (2) UP dapat diberikan setinggi-tingginya :
 - a. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pagu Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung DPA SOPD sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga dari anggaran SOPD;
 - b. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung DPA SOPD diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga dari anggaran SOPD;
 - c. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pagu Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung DPA SOPD diatas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga dari anggaran SOPD;
 - d. Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung DPA SOPD diatas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dikurangi dengan pembayaran yang diterima oleh pihak ketiga dari anggaran OPD;

BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) UP dapat diberikan dalam batas-batas belanja sebagai berikut :
 - a. Uang Persediaan digunakan untuk transaksi Belanja Barang dan Jasa kurang atau sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Untuk setiap transaksi Belanja Pegawai dan Belanja Modal dipertanggungjawabkan melalui mekanisme LS.
- (2) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (*revolving*) sepanjang dananya masih tersedia.

Pasal 5

- (1) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana UP yang diterima.
- (2) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan SPP GU nihil.

Pasal 6

- (1) SOPD memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak namun sisa dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka SOPD dapat mengajukan TU.
- (2) Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sisa TU belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, maka permintaan GU tidak dapat diterbitkan SP2D nya.
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pasal 7

Untuk pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara menggunakan pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO